



LAPORAN KEGIATAN

RAPAT KOMITE MTsN 1 SEKADAU TAHUN PELAJARAN 2023/2024



**Gedung MTs Negeri 1 Sekadau
Selasa, 8 Agustus 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa menegakkan risalahnya dan tetap istiqomah sampai akhir zaman.

Laporan Kegiatan Rapat Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sekadau ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan kegiatan, yang selanjutnya dapat disusun laporan kegiatan.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja mulai awal kegiatan hingga akhir pelaksanaan. Jalinan hubungan kerjasama yang baik selama ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan terus demi kebaikan bersama sehingga dapat berhasil guna dan berdayaguna.

Demikian Laporan Kegiatan ini dibuat semoga bermanfaat.

Sekadau, 9 Agustus 2023

Ketua Komite,



H. Kateni, S.Ag, M.Pd

SUSUNAN ACARA
RAPAT KOMITE MTsN 1 SEKADAU
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

1. Pembukaan

Pembawa Acara : Fikri Inayati, S.Pd

2. Sambutan Kepala MTsN 1 Sekadau

Oleh Bapak Samsul Mu'arif, S.Ag

3. Paparan / Sosialisasi Alokasi Dana BOS MTsN 1 Sekadau

Oleh Sdr. Syayit Winarko, selaku Bendahara BOS

4. Paparan Pengurus Komite

Oleh Bapak H. Kateni, S.Ag, M.Pd, selaku Ketua Komite

- **RAB Bantuan Komite untuk BOP MTsN 1 Sekadau**
- **Pembubaran Pengurus Komite lama**
- **Pembentukan Pengurus Komite baru (2023-2026)**

5. Pembacaan Do'a

Oleh : Bapak Halaludin, S.Pd.I

6. Penutup

PAPARAN
PENGUNAAN DANA BOS
MTsN 1 SEKADAU
TAHUN 2023

SOSIALISASI BOS

MTs NEGERI 1 SEKADAU

TAHUN 2023

JUMLAH DANA BOS
PADA MTs NEGERI 1 SEKADAU
TAHUN 2023 SEBESAR :
Rp. 335.400.000,-
(260 Siswa X Rp. 1.290.000)
DIALOKASIKAN UNTUK MEMENUHI :
PENGEMBANGAN 8 (DELAPAN)
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

ALOKASI BOS UNTUK PENGEMBANGAN

8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pengembangan SNP	Alokasi Dana
1. Standar Isi	Rp. 1.360.000
2. Standar Proses	Rp. 37.675.000
3. Standar Kompetensi Lulusan	Rp. 6.725.000
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 7.500.000
5. Standar Sarana dan Prasarana	Rp. 35.000.000
6. Standar Pengelolaan	Rp. 219.820.000
7. Standar Pembiayaan	Rp. 9.300.000
8. Standar Penilaian Pendidikan	Rp. 18.020.000
Jumlah BOS Tahun 2023	Rp.335.400.000

RINCIAN ALOKASI BOS

UNTUK MEMENUHI PENGEMBANGAN

8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
1. PENGEMBANGAN STANDAR ISI			1.360.000
<i>Belanja Bahan</i>			
Belanja ATK untuk Penyusunan Prota, Promes, RPP dan Modul Pembelajaran	2 KEG	680.000	1.360.000

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
2. PENGEMBANGAN STANDAR PROSES			37.675.000
a. Belanja Bahan			12.595.000
- ATK Kegiatan Belajar Mengajar	1 THN	2.775.000	2.775.000
- ATK Kegiatan PPDB dan MATSAMA	2 KEG	250.000	500.000
- Konsumsi Panitia PPDB [6 Org X 6 Hr]	36 OH	30.000	1.080.000
- Konsumsi Panitia MATSAMA [6 Org X 3 Hr]	18 OH	30.000	540.000
- Konsumsi Mengikuti Perlombaan [30 Org X 4 Kali]	120 OK	30.000	3.600.000
- Konsumsi Kegiatan School Meeting [70 Org X 1 Keg]	70 OK	30.000	2.100.000
- Spanduk/Baliho [1 THN]	10 BH	200.000	2.000.000
b. Belanja Honor Output Kegiatan			11.880.000
- Pembimbing Ekstrakurikuler [3 Org X 3 Keg X 5 Bln]	45 OB	200.000	9.000.000
- Penanggungjawab Panitia PPDB dan MATSAMA	2 OK	300.000	600.000
- Ketua Panitia PPDB dan MATSAMA	2 OK	250.000	500.000
- Sekretaris Panitia PPDB dan MATSAMA	2 OK	230.000	460.000
- Anggota Panitia PPDB dan MATSAMA	6 OK	220.000	1.320.000
c. Belanja Barang Non Operasional Lainnya			13.200.000
- Transport Mengikuti Perlombaan [36 Org X 4 Kali]	144 OK	50.000	7.200.000
- Transport Kegiatan School Meeting	1 KEG	1.000.000	1.000.000
- Perlengkapan Olahraga dan Ekstrakurikuler	10 set	500.000	5.000.000

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
3. PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			6.725.000
Belanja Bahan			
- Sampul Raport Hasil Belajar Siswa	90 BH	50.000	4.500.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
- Penulisan Ijazah	89 ORG	25.000	2.225.000

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
4. PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			7.500.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
- Transport Kegiatan MGMP [12 ORG X 8 KALI]	100 OK	75.000	7.500.000

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
5. PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA			35.000.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
- Belanja Sarana / Media Pembelajaran Siswa	4 unit	5.000.000	20.000.000
- Belanja Buku Paket Kurikulum Merdeka	1 Paket	15.000.000	15.000.000

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
6. PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN			219.820.000
<i>Belanja Bahan</i>			<i>15.700.000</i>
- ATK Pengembangan Standar Pengelolaan	12 BLN	400.000	4.800.000
- Konsumsi Rapat [20 ORG X 5 KALI]	100 OK	25.000	2.500.000
- Konsumsi Harian [26 ORG]	12 bln	350.000	4.200.000
- Perlengkapan Kelas [8 RUANG]	8 Ruang	300.000	2.400.000
- Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan WC	12 bln	150.000	1.800.000
<i>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</i>			<i>204.120.000</i>
- Honorarium Guru Non PNS [14 ORG X 12 BLN]	168 OB	1.190.000	199.920.000
- Honorarium Operator EMIS [1 ORG X 12 BLN]	12 OB	350.000	4.200.000

DATA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN MTsN 1 SEKADAU TAHUN 2023

No	Nama Pegawai PNS	Jabatan	No	Nama Pegawai Non-PNS	Jabatan
1	Samsul Mu'arif, S.Ag	Kepala Madrasah	1	Dewi Korawati, ST	Guru Non-PNS
2	Ramli, S.Pd.I	Kaur TU	2	Nani Nurwita, S.Sos	Guru Non-PNS
3	Syayit Winarko	Bend. Pengeluaran	3	Siti Nurmaslikhah, S.Pd.I	Guru Non-PNS
4	Dra. Hj. ST. Fatmah	Guru PNS	4	M. Safari Septian N, S.Pd	Guru Non-PNS
5	Syamsiar, S.Pd.I	Guru PNS	5	Supriyati, SE	Guru Non-PNS
6	Sariyah, S.Ag	Guru PNS	6	Halaludin, S.Pd.I	Guru Non-PNS
7	Hendra Mutagqin, S.Pd	Guru PNS	7	Yuli Anggraieni, S.Pd	Guru Non-PNS
8	Fikri Inayati, S.Pd	Guru PNS	8	Raudhatul Dianty, S.Pd	Guru Non-PNS
			9	Ita Karmila, S.Pd	Guru Non-PNS
			10	Rai Dewi Ratih, S.Pd	Guru Non-PNS
			11	Mirta Ellisya, S.Pd	Guru Non-PNS
			12	Mirna, S.Pd	Guru Non-PNS
			13	Novia Viktoria Nini, S.Pd	Guru Non-PNS
			14	Lilis Ayu Lestari, S.Pd	Guru Non-PNS
			Tenaga Kependidikan Non PNS		
			15	Eny Sumanty	Guru Piket
			16	Herman Adang, S.Sos	Staf TU
			17	Ary Adiyatma	Satpam
			18	Leni	Pramubakti

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
7. PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN			9.300.000
<i>Belanja Bahan</i>			
- ATK Administrasi Madrasah	12 BLN	500.000	6.000.000
<i>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</i>			
- Tagihan Daya dan Jasa	1 THN	3.300.000	3.300.000

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
8. PENGEMBANGAN STANDAR PENILAIAN			18.020.000
<i>Belanja Bahan</i>			<i>1.620.000</i>
- ATK Kegiatan AKMI dan ANBK	2 KEG	250.000	500.000
- Konsumsi Panitia AKMI dan ANBK [8 ORG X 3 HR]	24 OH	30.000	720.000
- Spanduk/Baliho	2 BH	200.000	400.000
<i>Belanja Honor Output Kegiatan</i>			<i>2.900.000</i>
- Ketua Panitia AKMI dan ANBK [1 ORG X 2 KEG]	2 OK	300.000	600.000
- Anggota Panitia AKMI dan ANBK [1 ORG X 2 KEG]	2 OK	250.000	500.000
- Proktor dan Tehnisi AKMI dan ANBK [2 ORG X 2 KEG]	4 OK	250.000	1.000.000
- Pengawas AKMI dan ANBK [2 ORG X 2 KEG]	4 OK	200.000	800.000
<i>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</i>			<i>13.500.000</i>
- Penyelenggaraan Penilaian Akhir Semester	1 KEG	4.500.000	4.500.000
- Penyelenggaraan Ujian Madrasah	1 KEG	4.500.000	4.500.000
- Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Kelas	1 KEG	4.500.000	4.500.000

PAPARAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
[B O P]
BANTUAN KOMITE
MTs NEGERI 1 SEKADAU
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)
BANTUAN KOMITE
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
A. BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)				44.000.000
1	Tenaga Kependidikan			
	- Honor Guru Piket [1 ORG x 13 BLN]	13OB	1.000.000	13.000.000
2	Pengelola Dana Komite			
	- Honor Bendahara Komite [1 ORG x 12 BLN]	12OB	200.000	2.400.000
3	Kegiatan Ekstrakurikuler			
	- Honor Pelatih Dakwah [3 KLS x 10 BLN]	30OB	100.000	3.000.000
	- Honor Pembina BTQ [8 KLS x 10 BLN]	80OB	200.000	16.000.000
	- Honor Pelatih Qasidah [1 ORG x 10 BLN]	10OB	200.000	2.000.000
	- Honor Pelatih Pencak Silat [1 ORG x 10 BLN]	10OB	200.000	2.000.000
	- Honor Pelatih Olahraga [1 ORG x 10 BLN]	10OB	200.000	2.000.000
	- Honor Pembina Pramuka [1 ORG x 10 BLN]	10OB	200.000	2.000.000
4	Kegiatan Drumband			
	- Belanja Topi Drumband	1Set	1.600.000	1.600.000
Ketersediaan Dana BOS Untuk Ekstrakurikuler				9.000.000
Kekurangan Dana Operasional Pendidikan (BOP)				35.000.000
Alokasi BOP per Siswa = BOP / 200 siswa				175.000 per Siswa

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Ketersediaan Dana BOS Untuk Ekstrakurikuler			9.000.000
	Kekurangan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP)			35.000.000
	Alokasi BOP per Siswa = BOP / 200 siswa		175.000	per Siswa
	BOP + Kegiatan Perpindahan			
	- Siswa Kelas VII dan VIII	15.000	190.000	per Siswa
	- Siswa Kelas IX (Siswa + Orang Tua)	55.000	230.000	per Siswa
B. OSIS			30.000	per Siswa
	<i>Kegiatan OSIS, Pelatih dan Suku Cadang Drumband</i>			
C. UKS			15.000	per Siswa

Alokasi BOP + OSIS + UKS per Siswa

- Siswa Kelas VII dan VIII _____ **235.000 per Siswa**
- Siswa Kelas IX (Siswa + Orang Tua) _____ **275.000 per Siswa**

KEPUTUSAN RAPAT
KOMITE MTs NEGERI 1 SEKADAU
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

1. Penetapan Bantuan Komite

(dalam bentuk RAB BOP Bantuan Komite yang telah dibahas bersama)

2. Penetapan Pengurus Komite
Periode 2023 – 2026

(dalam bentuk SK Kepengurusan Komite MTs Negeri 1 Sekadau)

RINCIAN ANGGARAN BIAYA
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) BANTUAN KOMITE
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
A. BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)				44.000.000
1	Tenaga Kependidikan - Honor Guru Piket [1 ORG x 13 BLN]	13 OB	1.000.000	13.000.000
2	Pengelola Dana Komite - Honor Bendahara Komite [1 ORG x 12 BLN]	12 OB	200.000	2.400.000
3	Kegiatan Ekstrakurikuler - Honor Pelatih Dakwah [3 KLS x 10 BLN] - Honor Pembina BTQ [8 KLS x 10 BLN] - Honor Pelatih Qasidah [1 ORG x 10 BLN] - Honor Pelatih Pencak Silat [1 ORG x 10 BLN] - Honor Pelatih Olahraga [1 ORG x 10 BLN] - Honor Pembina Pramuka [1 ORG x 10 BLN]	30 OB 80 OB 10 OB 10 OB 10 OB 10 OB	100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	3.000.000 16.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
4	Kegiatan Drumband - Belanja Topi Drumband	1 Set	1.600.000	1.600.000
Ketersediaan Dana BOS Untuk Ekstrakurikuler				9.000.000
Kekurangan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP)				35.000.000
Alokasi BOP per Siswa = BOP / 200 siswa			175.000	per Siswa
BOP + Kegiatan Perpindahan				
	- Siswa Kelas VII dan VIII	15.000	190.000	per Siswa
	- Siswa Kelas IX (Siswa + Orang Tua)	55.000	230.000	per Siswa
B. OSIS			30.000	per Siswa
	<i>Kegiatan Siswa, Pelatih dan Suku Cadang Drumband</i>			
C. UKS			15.000	per Siswa

Alokasi BOP + OSIS + UKS per Siswa

- Siswa Kelas VII (Tujuh) dan VIII (Delapan) 205.000 per Siswa
- Siswa Kelas IX (Sembilan) 245.000 per Siswa

Sekadau, 8 Agustus 2023

Ketua Komite,



H. Kateni, S.Ag, M.Pd



**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SEKADAU
NOMOR : 27 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS KOMITE MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SEKADAU
PERIODE TAHUN 2023 – 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SEKADAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu ditetapkan Pengurus Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sekadau;
- b. dalam rangka meningkatkan akses, mutu dan daya saing pendidikan madrasah, perlu porsi pendanaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- c. bahwa pendanaan pendidikan madrasah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sekadau tentang Penetapan Pengurus Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sekadau Periode Tahun 2023 – 2026.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pembentukan Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sekadau Periode Tahun 2023 – 2026 pada hari Selasa, 8 Agustus 2023.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk nama-nama tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sekadau Periode Tahun 2023 – 2026;
- Kedua : Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sekadau mempunyai tugas mendukung peningkatan mutu pelayanan madrasah;
- Ketiga : dalam melaksanakan tugasnya, komite madrasah menyelenggarakan fungsi :
a. pemberian pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan rencana kerja madrasah, penetapan kriteria kinerja madrasah serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah.
b. pemberian dukungan financial, pemikiran dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
c. pengembangan kerja sama madrasah;
d. pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di madrasah; dan
e. penerimaan dan tindak lanjut keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali dan masyarakat.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Agustus 2026 dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau
Pada tanggal : 9 Agustus 2023

Kepala Madrasah Negeri 1 Sekadau

Samsul Muarif, S.Ag
NIP. 197102172006041016

Tembusan :
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sekadau



LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sekadau

Tentang : Penetapan Pengurus Komite Madrasah Tsanawiyah
Negeri 1 Sekadau Periode Tahun 2023 – 2026

Nomor : **27** Tahun 2023

Tanggal : 9 Agustus 2023

SUSUNAN PENGURUS KOMITE
MADRASAH MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SEKADAU
PERIODE TAHUN 2023 – 2026

Ketua : H. Kateni, S.Ag, M.Pd
Sekretaris : Hendra Wahyudi, S.Pd.I
Bendahara : 1. Abdul Karis, S.Pd.I
2. Lilis Ayu Lestari, S.Pd
Anggota : 1. Salihin, SE
2. Ab. Irwandi, S.P

Sekadau, 9 Agustus 2023

Kepala MTs Negeri 1 Sekadau



Samsul Mu'arif, S.Ag

NIP. 197102172006041016

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. UNDANGAN PESERTA**
- 2. DAFTAR HADIR PESERTA**
- 3. NOTULEN RAPAT**
- 4. DOKUMENTASI / FOTO-FOTO RAPAT**
- 5. PMA 16 TAHUN 2020 tentang KOMITE MADRASAH**

KOMITE

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SEKADAU

Jalan Merdeka Barat Km. 2 Kecamatan Sekadau Hilir Kode Pos : 79582_Sekadau

Telepon : (0564) 41175

Nomor : 067 /KOMITE-MTs.N1/2023

Sekadau, 7 Agustus 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Komite Tahun Pelajaran 2023/2024

Yth.

Bapak / Ibu Orang Tua / Wali Siswa :

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan memohon rahmat dan ridha Allah SWT, semoga kita selalu dalam keadaan sehat wal afiyat serta selalu dalam lindungan dan mendapat petunjuk-Nya. Amin

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu Orang Tua Wali siswa untuk hadir pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 8 Agustus 2023

W a k t u : Jam 08.00 WIB – selesai

Tempat : Gedung MTs. Negeri 1 Sekadau

Agenda : Rapat Komite Tahun Pelajaran 2023-2024

Demikian Undangan ini disampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb



Mengenal/turut mengundang

Samsul Mua'rif, S.Ag

NIP 197102172006041016



Ketua Komite,

H. Kateni, S.Ag, MM

DAFTAR HADIR PESERTA

RAPAT KOMITE

MTs NEGERI 1 SEKADAU

TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Selasa, 8 Agustus 2023

DAFTAR HADIR KEGIATAN RAPAT KOMITE TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Selasa, 8 Agustus 2023

No	Nama	Keterangan	Tanda Tangan	
1	Samsul Mu'arif	Kepala MTsN 1 Seradang	1	
2	Kateni. M. Pd	Ketua Komite	2	
3	Andra Wahyudi	Sekretaris Komite	3	
4	Mirna	Bendahara Komite	4	
5	Statik Winarko	" " BOS	5	
6	Agg.H.Sy	Ortu Kay Desz GA	6	
7	Puji PAEMA SARI	Ortu - T.C	7	
8	Himyatun Hasanah	Ortu - T.C	8	
9	Sunarsih	Ortu - sintia rahmawati	9	
10	Ami	Ortu - Rahmat hidayat	10	
11	ANI	Ortu = Derbi ariyana	11	
12	Slam Wati	Ortu Resmi	12	
13	Wlasrini	Ortu : karnadisyah.P.(gc)	13	
14	Saringah	Ortu : Riki P. (gc)	14	
15	muprihati	Ortu : CLARITO/clarisa	15	
16	DEWI SURYANTI FITRI	Ortu : NEISHYLLA. N. (7A)	16	
17	Amriyah	Ortu: muhamad marfin (9A)	17	
18	NURUL AINI	Ortu: FAZA FAUZAN AZIMA	18	
19	paini	Ortu : Ricky Rayans alviano	19	
20	Desi Mawgela Bela	Ortu : MUHAMMAD RISKI	20	
21	Sumarni	Ortu: Amanda Natalia Bilka	21	
22	MIRNAYATRI	Ortu : KHARINNISA KAYRA	22	
23	MILA KUMALASARI	Ortu : M. REZKY FAMAHDHAN	23	
24	Rodah Yeni Yulianti	Ortu : Djalaludin M. Akhbari	24	
25	Rubiati	Ortu : Melja Khairunnisa	25	
26	Yulvinda	Ortu: M. Rifai fadhil	26	
27	Sri Seniarny	Ortu : MYISHA KAURA SAKHI (9B)	27	
28	ERON	Ortu: Septian R	28	
29	Maksima Agustina	Ortu: Valentinus Awang	29	
30	burga YANTI	Ortu tua burga. jimi	30	

DAFTAR HADIR KEGIATAN
RAPAT KOMITE TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Selasa, 8 Agustus 2023

No	Nama	Keterangan	Tanda Tangan
31	In & a h	ortu = Dewi Chaerunnisa	31
32	LINA FIRNANDA	ortu = ALBAR Firdaus	32
33	Hartadi	Ortu: Violet FRIZA ARUMY	33
34	UNTUNG, MUANAM	ORTU: Ayu	34
35	NGEDI MAN	Ortu. Khoirul AZBAM	35
36	Salhin	Orang tua kaygisa	36
37	MAR TONO	ortu = Riyo SAPUTRA	37
38	gahara	ortu : Ghaisan Syai H.	38
39	BASAH - FAULI	NG. GORIS	39
40	SALASIAH	SRISKA	40
41	heni	saparina	41
42	Evi	Aisyka	42
43	Suparni	FERDIANTO	43
44	Piki Iska	umi nur ulum	44
45	ISHAT ARAI	SL FANTAS	45
46	ortu : Wazua	vi. mendea Barua	46
47	HERY YANTI	ORTU DARI VONNY. Z	47
48	Sky wahyu ningsih	ortu: Anasya nurbaiti	48
49	Lusiana	ortu: Nurul Febriana	49
50	SULISNA / EVA	Ortu : Riski Wiguna.	50
51	Ruspati wiginah	ORTU : Nafisah Nailal Khayati	51
52	Pethi Rahmawati	ORTU : RITA SAFITHI	52
53	erna wati	ORTU : HL Bina	53
54	MINDYA	ORTU : ELVINA	54
55	Cindi Permatasari	ortu : SUMIATI	55
56	M. Lutfi Kurniawan	ORTU : Sartini	56
57	Yulianti	ORTU Putri dewi fitricini	57
58	Murniati	ORTU = Cinta Oktaviani	58
59	Agnah	Kamas adi Portama	59
60	Hayati	ABIL SUSANTO	60

DAFTAR HADIR KEGIATAN
RAPAT KOMITE TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Selasa, 8 Agustus 2023

No	Nama	Keterangan	Tanda Tangan
61	Drs. ZUBIR	ortu. Zio Zildhan	61
62	HENDRA - M	GURU	62
63	Halaludin	Guru	63
64	Fauzi	Ortu Zakiya + Siti Z.	64
65	MARGONO	Orang tua siswa	65
66	AFRI LYDIA	Orang tua siswa kelas 8 ABANG ILYASA PRZ BAHARI	66
67	SLIKING		67
68	tasyati		68
69	Lilis Ayu Lestari	Guru	69
70	sariyah	Guru	70
71	Naura Victoria Nani	Guru	71
72	Tuli Angoraieni	Guru	72
73	POPY HERAWATI	ORTU siswa	73
74	EVA PUSANTI	ORTU siswa	74
75	Ena Sulastri	orang tua siswa	75
76	Bujang Badeni	orang tua siswa	76
77	Ismail Aloni	Org tua fitria Aika f.	77
78	ERLina	orang tua pujiita. M.	78
79	Ruswanti	orang tua Dalilah. M	79
80	D. Jumilawati	Orn. an. faras gramana	80
81	Ita Karmila	Guru	81
82	Nani Nurwita	Guru	82
83	Mirta Ellisyah	Guru	83
84	Rai Dewi Ratih	Guru	84
85	Fariha Purnamasari	Orang tua MRF22 Andromeda	85
86	Raudhah Dianty	Guru	86
87	Yohana Tri Mugirah	Orang tua M. Rayhan	87
88	Syamsul Bahri	Orang tua Rahma Fakhriyah B.	88
89	Gunar INAR	ORTU Fadhil Gindarta	89
90	Mukodag	Org tua Fauzyah.	90

NOTULEN
RAPAT KOMITE MTsN 1 SEKADAU
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Rapat dibuka oleh moderator Ibu Fikri Inayati, S.pd
Selalu Waka kesiswaan MTs Negeri 1 Sekadau.

~ Kata Sambutan dari Kepala MTs Negeri 1 Sekadau meliputi :

- ✓ ucapan Selamat datang kepada orang tua siswa / wali siswa yang telah hadir dalam undangan Rapat Komite TP. 2013/2014.
- ✓ Kepala MTs Negeri 1 Sekadau Menghimbau agar orang tua mengarahkan anak-anak mereka agar lebih aktif mengikuti kegiatan proses belajar disekolah dg baik.
- ✓ pemaparan Ekstrakurikuler yang ada di MTs Negeri 1 Sekadau, baik Ekstra wajib maupun pilihan.

Selanjutnya pemaparan dari Bendahara BOS, tentang anggaran Dana BOS yang ada di MTs N 1 Sekadau, beserta rincian anggaran dana BOS MTs N 1 Sekadau.

dari pemaparan Anggaran Dana BOS, sehingga untuk Ekstrakurikuler dibantu oleh anggaran Dana BOS sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah).

~ Kata Sambutan dari Ketua Komite POK HKafeni, M.pd menguraikan anggaran Komite TP. 2013/2014 dari dana yang diajukan kepada orang tua / wali siswa sebesar Rp. 235.000,- (kelas VII dan VIII) dan Rp. 275.000,- (siswa kelas IX) per tahun, telah disepakati bersama.

Selain itu Ketua Komite membentuk kepengurusan anggota Komite yang baru, dari hasil kesepakatan bersama yang menjadi pengurus Komite antara lain :

1. Ketua Komite : H. Kafeni, M.pd
2. Sekretaris : Hendra wahyudi, S.pd.1
3. Bendahara : 1. Abdul Karis, S.pd.1
2. Lili's Ayu Lestari, S.pd
4. Anggota : 1. Sa'ihin, SE
2. Abang Irwandi, S.p

~ Sesi tanya jawab, beberapa orang tua / wali siswa bertanya.

- 1) pengajuan penambahan honor Ekstrakurikuler BTA dan Dakwah. untuk honor BTA ditambah sebesar Rp. 50.000/bn, dan dakwah sebesar Rp. 100.000,- / bn.

~ ketua komite menanggapi pertanyaan dari orang tua siswa, ketua komite menerangkan keputusan kenaikan honor kepada orang tua siswa yang hadir dalam rapat. dan hasil kesepakatan kenaikan gaji BTA dan Dakwah tahun depan.

2) Kegiatan untuk OSIS harus jelas dan transparan dan mebelter siswa harus diperhatikan.

~ ketua komite menanggapi, kegiatan OSIS sudah berjalan dengan baik dan alhamdulillah untuk kegiatan (lomba) anak-anak selalu dilaksanakan secara rutin.

~ untuk mebelter belum ada yang mengalami kerusakan parah / masih layak digunakan, jadi untuk mebelter tahun ini tidak dianggarkan dari komite.

3) Seharusnya sebelum ditetapkan anggaran komite harus ada rapat dengan orang tua/wali siswa

~ untuk penetapan anggaran komite sudah dirapatkan oleh pengurus inti komite tanggal 13 Juli 2013. dan untuk mengundang orang tua/wali siswa sudah ditetapkan bulan Juli / akhir Juli. tetapi rapat dengan orang tua/wali siswa ditunda karena ada sedikit persoalan / masalah di sekolah. dan untuk penyebaran kertas yang beredar kesiswa tentang anggaran / jumlah biaya komite, sudah mendapat persetujuan dari pengurus komite dan sekolah, alasannya, karena banyak dari orang tua/wali siswa mempertanyakan jumlah uang komite yang harus dibayar.

~ Sebelum menutup rapat pak H. Kafeni, M.Pd menanyakan kembali kepada orang tua/wali siswa tentang rincian pembayaran dana komite, apakah setuju atau tidak dengan dana yang telah disebutkan tadi? dan orang tua/wali siswa yang hadir semuanya setuju.











PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
KOMITE MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan pada madrasah, perlu dibentuk komite madrasah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Komite Madrasah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

M

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG KOMITE MADRASAH.

M

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup raudhatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, dan madrasah aliyah kejuruan.
2. Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar pendidikan.
3. Bantuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Bantuan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali dengan syarat yang disepakati para pihak.
4. Sumbangan Pendidikan yang selanjutnya disebut Sumbangan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama secara sukarela, dan tidak mengikat Madrasah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Komite Madrasah berkedudukan di Madrasah.

M

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Komite Madrasah mempunyai tugas mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan Madrasah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komite Madrasah menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pertimbangan dalam:
 1. penyusunan kebijakan dan program Madrasah;
 2. penyusunan rencana kerja dan anggaran Madrasah;
 3. penetapan kriteria kinerja Madrasah;
 4. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah;
- b. pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah;
- c. pengembangan kerja sama Madrasah;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan; dan
- e. penerimaan dan tindak lanjut keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Komite Madrasah dapat menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Madrasah secara tertulis atau melalui forum rapat.

N

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Komite Madrasah melaksanakan pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan Madrasah.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi pengembangan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Komite Madrasah:

- a. melaksanakan kerja sama sesuai dengan kebutuhan kepala Madrasah; dan
- b. melibatkan pihak internal dan/atau eksternal Madrasah.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Komite Madrasah melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi penerimaan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Komite Madrasah menyediakan media untuk penyampaian keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat.
- (2) Komite Madrasah melakukan klarifikasi terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Komite Madrasah menindaklanjuti sendiri atau menyampaikan hasil klarifikasi kepada kepala Madrasah atau pemangku kepentingan yang lain.

W

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komite Madrasah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
- (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan Madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dan/atau rencana kerja jangka menengah Madrasah.

Pasal 11

- (1) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berbentuk Bantuan dan/atau Sumbangan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. pelaku usaha;
 - d. badan usaha; dan/atau
 - e. lembaga nonpemerintah.
- (3) Komite Madrasah dapat menerima Sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala Madrasah, dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 12

- (1) Komite Madrasah harus membuat proposal dalam melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh kepala Madrasah dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Komite Madrasah harus memiliki rekening tersendiri untuk menampung hasil penggalangan dana dan

M

sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat digunakan antara lain untuk:
 - a. pembiayaan kegiatan operasional rutin Madrasah, gaji guru dan tenaga kependidikan, belanja kebutuhan proses belajar mengajar, dan pemeliharaan aset Madrasah;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Madrasah;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah yang dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- (2) Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan untuk pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, digunakan untuk:

- a. kebutuhan administrasi atau alat tulis kantor;
- b. konsumsi rapat pengurus;
- c. transportasi dalam rangka melaksanakan tugas; dan/atau
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Madrasah, kepala Madrasah, dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

m

Pasal 15

Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan oleh Madrasah harus:

- a. mendapat persetujuan dari Komite Madrasah dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
- c. dilaporkan kepada Komite Madrasah dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 16

Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak boleh bersumber dari:

- a. perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok;
- b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol; dan/atau
- c. partai politik.

BAB III

KEANGGOTAAN, MEKANISME PENUNJUKAN ANGGOTA,
PENETAPAN, DAN MASA JABATAN

Pasal 17

- (1) Anggota Komite Madrasah terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali peserta didik;
 - b. tokoh masyarakat yang peduli pendidikan; dan
 - c. pakar pendidikan.
- (2) Anggota Komite Madrasah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

W

- (3) Persentase keanggotaan Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak:
 - a. 50% (lima puluh persen) untuk orang tua/wali peserta didik yang masih aktif pada Madrasah;
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk tokoh masyarakat; dan
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk pakar pendidikan.
- (4) Tokoh masyarakat yang peduli pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat.
- (5) Pakar pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang pendidikan.
- (6) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi Madrasah.

Pasal 18

- (1) Anggota Komite Madrasah dipilih melalui rapat orang tua/wali peserta didik.
- (2) Susunan kepengurusan Komite Madrasah terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (3) Pengurus Komite Madrasah dipilih dari dan oleh anggota komite secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.
- (4) Pengurus Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Madrasah.

Pasal 19

- (1) Komite Madrasah menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

M

- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. dasar, tujuan, dan kegiatan;
 - c. hak dan kewajiban pengurus;
 - d. struktur kepengurusan;
 - e. keuangan;
 - f. mekanisme kerja dan rapat; dan
 - g. perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan kepengurusan Komite Madrasah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan melalui rapat orang tua/wali peserta didik.
- (2) Kepengurusan Komite Madrasah berakhir apabila:
- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IV

PEMBINAAN DAN LAPORAN

Pasal 21

- (1) Kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dan/atau pengawas melakukan pembinaan terhadap Komite Madrasah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyampaian saran, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi.



Pasal 22

- (1) Komite Madrasah menyampaikan laporan kepada orang tua/wali peserta didik, kepala Madrasah, dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan kegiatan Komite Madrasah; dan
 - b. laporan hasil perolehan dan penggunaan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.

BAB V
LARANGAN

Pasal 23

Komite Madrasah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Madrasah;
- b. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- c. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung;
- d. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Madrasah secara langsung atau tidak langsung;
- e. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Madrasah;
- f. memanfaatkan aset Madrasah untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- g. melakukan kegiatan politik praktis di Madrasah; dan/atau

W

- h. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Madrasah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Komite Madrasah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diakui dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

M

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 520

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,


Drs. M. Mudhofir, M.Si
NIP. 196208101989031001

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 520

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



Drs. M. Mudhofir, M.Si
NIP. 196208101989031001